

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **"DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA TANAH TANPA HAK"** maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian

- Penggugat mampu membuktikan dalil gugatan
- Penggugat terbukti sebagai pemilik tanah yang sah

2. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 03/Pdt/2017/PT.KPG menyatakan gugatan Penggugat ditolak

- Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan
- Penggugat bukan pemilik tanah yang sah

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1998 K/Pdt/2017 menyatakan menolak permohonan kasasi penggugat

- Tidak terdapat kesalahan penerapan hukum

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, khususnya perkara sengketa tanah, hendaknya memberikan pertimbangan hukum yang lengkap, sistematis, dan didasarkan pada seluruh alat bukti

yang diajukan di persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

2. Kepada masyarakat, khususnya pihak yang melakukan penguasaan, jual beli, atau peralihan hak atas tanah, hendaknya memastikan setiap perbuatan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh bukti kepemilikan yang sah untuk menghindari timbulnya sengketa di kemudian hari.
3. Kepada para pihak yang berperkara, hendaknya mempersiapkan alat bukti yang lengkap, baik berupa bukti surat, saksi, maupun bukti lainnya yang sah menurut hukum, karena keberhasilan pembuktian sangat menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.